

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN DESA RAMAH
PEREMPUAN DI DESA JANGRAGA KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN**

Diaz Rifzika Nur Fajrina¹, Neti Sunarti², Asep Nurwanda³
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: diazrifzika@gmail.com¹, netisunarti512@gmail.com²,
asepnurwanda12@gmail.com³

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

ABSTRAK

Hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam segala bentuk pencapaian tujuan dan kesempatan memperkaya pengalaman, menggali potensi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan adalah sama. Pentingnya melibatkan partisipasi perempuan dimulai dari pembuatan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan desa akan menciptakan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, maupun evaluasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Partisipasi perempuan dalam upaya mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan baik dan sesuai namun belum optimal dengan kurangnya partisipasi dalam evaluasi, terlihat dari masih terdapat kurangnya partisipasi perempuan dalam proses pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. karena terhambat oleh situasi dan kondisi masyarakat khususnya perempuan itu sendiri dimana perempuan sering menghadapi berbagai keterbatasan yang dapat membatasi kemampuan dalam melakukan segala hal disebabkan karena banyaknya peran serta tanggung jawab yang beragam terutama perempuan desa yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu melalui penyuluhan dan sosialisasi, membentuk forum pengaduan serta melakukan penyederhanaan dalam evaluasi rutin.

Kata Kunci: Partisipasi; Pembangunan Desa; Ramah Perempuan

PENDAHULUAN

Hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam segala bentuk pencapaian tujuan dan kesempatan memperkaya pengalaman, menggali potensi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan adalah sama. Pentingnya melibatkan partisipasi perempuan dimulai dari pembuatan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan desa akan menciptakan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan.

Perspektif perempuan tentunya berbeda dengan laki-laki, sehingga dengan melibatkan perempuan melalui kegiatan partisipasi, perempuan dapat lebih mengetahui kebutuhan dan kepentingan bagi kesejahteraan perempuan itu sendiri

serta mengubah pola pikir dan menghapus ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki.

Partisipasi perempuan sebuah langkah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah serta masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan pembangunan yang berkeadilan gender dengan cara memberikan akses dan menciptakan peluang untuk menjalankan program pemberdayaan perempuan karena sesungguhnya perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan yang akan maupun sedang dijalankan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang mengutamakan pengarusutamaan gender dalam prosesnya yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan tahap evaluasi demikian hal ini diperlukan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat berimbang dan begitu pula dalam pengambilan manfaat pembangunan. Namun pada implementasinya, partisipasi perempuan melalui program pemberdayaan yang mengutamakan pengarusutamaan gender dalam tatanan otonomi daerah khususnya desa belum sepenuhnya dijalankan secara masif.

Dengan demikian perlu adanya rekonsiliasi program pemberdayaan dan pembangunan dengan pengarusutamaan gender dengan memberikan peluang dan kesempatan perempuan dalam berpartisipasi serta lebih menumbuhkan representasinya dapat diupayakan melalui reformasi dalam pelayanan publik, transformasi program pemberdayaan yang lebih baik, administrasi dan peradilan yang tujuannya untuk mewujudkan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan atau partisipasi perempuan.

Melalui partisipasi dapat meningkatkan pemberdayaan kapabilitas individu yang turut serta terlibat dalam suatu program pembangunan baik itu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun komitmen yang dilakukan oleh Republik Indonesia mengenai proses partisipasi perempuan yang berkeadilan yang menitikberatkan pada pengarusutamaan gender diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender yang mengatur prinsip, tujuan, strategi, dan mekanisme pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan serta mencegah dan menanggulangi diskriminasi terhadap perempuan.

Langkah awal untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam ruang lingkup pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa adalah dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk lebih dapat berperan dan berpartisipasi aktif sehingga akan membentuk perempuan desa yang mandiri sekaligus menciptakan iklim program pemberdayaan dan

pembangunan Desa Ramah Perempuan yang lebih demokratis dan tidak bersifat eksklusif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan SDGs Desa salah satunya yaitu mengutamakan keterlibatan perempuan desa yaitu tujuan ke-5 “Desa Ramah Perempuan” yang didefinisikan sebagai desa yang memperhatikan pentingnya pemenuhan hak serta memberikan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan seperti diskriminasi dengan membangun lingkungan dengan sarana dan prasarana yang aman, nyaman, dan ramah dengan cara melibatkan pemberdayaan masyarakat berbasis perspektif gender, perempuan dan anak dalam keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berkelanjutan

Salah satu desa yang berupaya melalui program-program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan desa yang ramah bagi perempuan yaitu Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Sementara itu diketahui terdapat indikator Desa Ramah Perempuan yang harus terpenuhi terkait partisipasi perempuan yaitu keikutsertaan dalam pemerintahan dan pembangunan desa misalnya keikutsertaan menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan desa serta keaktifan menghadiri musyawarah desa namun masih terdapat ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya desa ramah perempuan, perempuan desa seringkali lebih mempercayai laki-laki dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi kegiatan program pembangunan, penyebabnya adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama perempuan desa tentang perspektif gender.

Hasil observasi awal penulis menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk mencapai tujuan SDGs Desa poin kelima yaitu Desa Ramah Perempuan berdasarkan indikator keterlibatan perempuan desa masih belum maksimal, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi perempuan dalam menghadiri penyelenggaraan diskusi seperti rapat dan musyawarah desa didominasi oleh laki-laki khususnya yang dapat mewakili penyampaian aspirasi masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW Kepala Dusun sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil dari pengambilan keputusan program pembangunan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya memprioritaskan terkait kepentingan dan pemberdayaan perempuan.

2. Belum optimalnya program pemberdayaan perempuan yang sehingga perempuan belum sepenuhnya memiliki akses dan peluang untuk berpartisipasi dan meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Contohnya kurangnya wadah atau media seperti organisasi bagi perempuan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yang berbasis partisipasi dalam proses pembangunan desa.
3. Belum dibentuk atau dibuatnya regulasi mengenai Desa Ramah Perempuan sehingga belum terdapat adanya dukungan anggaran dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan serta fasilitas sarana untuk pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan partisipasi perempuan dan oleh sebab itu, perempuan desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran kurang memahami mengenai proses program pemberdayaan dan pembangunan desa karena dalam pengambilan keputusan sampai dengan evaluasi program pembangunan dalam musyawarah rencana pembangunan, seringkali hanya diwakilkan oleh anggota PKK dan kader Posyandu saja.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, maupun evaluasi. Partisipasi juga memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan perubahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Siti Hajar dan Irwan Sari Tanjung (2018:30) menyatakan bahwa, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela pada program pembangunan dan terlibat dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun bentuk partisipasi Cohen dan Uphoff (2015:63) menguraikan partisipasi kedalam empat jenis yaitu :

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Jenis partisipasi ini berpusat pada kegiatan memformulasikan keputusan sehingga masyarakat dapat melakukan partisipasi yaitu dengan cara menghadiri rapat diskusi serta musyawarah. Masyarakat mampu menyampaikan pemikiran, gagasan dan pendapat berdasarkan penilaian pilihan dalam membuat keputusan program.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam beberapa aspek pelaksanaan program terutama kontribusi sumberdaya, bantuan dana ataupun administrasi dan koordinasi serta penyebaran informasi.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Masyarakat dapat memperoleh hasil dari kontribusinya dalam suatu kegiatan program pembangunan berupa materi, sosial ataupun personal, baik itu peningkatan kualitas dan kuantitas keberhasilan suatu program pembangunan.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Pada partisipasi ini didasarkan pada pemberian usulan atau saran dan kritik untuk memperbaiki program yang dilaksanakan sebagai dari bagian pengawasan untuk mengetahui kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan program yang dijalankan.

2. Pengertian Desa Ramah Perempuan

Desa Ramah Perempuan ialah desa yang memberikan peran strategis dalam pembangunan dengan cara memberikan ruang dan lingkungan yang ramah serta berkeadilan dan kesetaraan gender. Hidayat, D. (2024:202) mengemukakan bahwa, Desa Ramah Perempuan memberikan peran perempuan yang strategis dalam pembangunan dan tidak hanya mengenai kesetaraan gender akan tetapi pemberdayaan serta bagaimana desa mampu menciptakan lingkungan yang ramah dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, adapun menurut Iskandar, A. H. (2020:119) menyatakan bahwa Desa Ramah Perempuan adalah untuk mewujudkan kondisi di mana setiap warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat desa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan melalui sebuah cara yang ilmiah yakni berupa kegiatan sistematis, empiris, objektif serta logis dan reliabel untuk memperoleh data untuk mencapai tujuan penelitian, yakni menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Data berasal dari data primer dan sekunder dan sumber data diambil menggunakan teknik *purposive sampling* serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan jenis teknik pengumpulan data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Perempuan dalam Upaya Mewujudkan Desa Ramah Perempuan

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi perempuan dalam upaya mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran terkait Dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan dengan Indikator perempuan berpartisipasi dalam penetapan program yang diprioritaskan dalam pembangunan desa dapat diketahui bahwa partisipasi

perempuan dengan melalui kehadiran perempuan desa dalam musyawarah-musyawarah dan mufakat dalam tahap perencanaan pembangunan.

Selanjutnya Indikator terdapat lembaga atau struktural organisasi maupun forum yang memungkinkan perempuan dapat berpartisipasi secara langsung dalam tahap proses pengambilan keputusan program-program pembangunan desa, dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dengan terdapat adanya keaktifan perempuan desa yang menjadi anggota organisasi yang memfasilitasi perempuan desa seperti PKK dan Kader Posyandu maupun organisasi lain seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) serta terdapat adanya forum yang memungkinkan perempuan dan anak di Desa Jangraga dapat melakukan pengaduan apabila mengalami permasalahan yakni PATBM dan P2TP2A sebagai forum perempuan dan anak terpadu.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi perempuan dalam upaya mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran terkait Dimensi partisipasi dalam pelaksanaan dengan Indikator terdapat peran partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dengan terdapat adanya program-program pemberdayaan perempuan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui pelaksanaan program pembangunan yang berbasis pelatihan keterampilan bagi perempuan desa seperti pelatihan pembuatan produk dari sumberdaya yang ada di desa

Selanjutnya, Indikator perempuan memberikan bantuan secara sukarela dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dengan melalui pemberian bantuan yang diberikan oleh perempuan desa sebagai bagian dari budaya gotong royong dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan program pemberdayaan perempuan.

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi perempuan dalam mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran terkait Dimensi partisipasi dalam pengambilan manfaat dengan Indikator perempuan dapat memanfaatkan atau menggunakan hasil dari pembangunan desa dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan dengan terdapat adanya hasil dari program pelatihan-pelatihan keterampilan dan dapat diikuti oleh perempuan desa yang dilaksanakan oleh desa berkoordinasi dengan organisasi PKK yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan desa melalui dilaksanakannya program pelatihan membuat olahan dari sumberdaya yang ada di desa seperti pelatihan membuat makanan olahan

dari daun kelor, pembuatan piring dari lidi, dan pelatihan pemanfaatan lahan sempit pekarangan

Selanjutnya, Indikator perempuan berpartisipasi dalam pemeliharaan setelah pembangunan desa selesai, dapat diketahui bahwa dengan partisipasi perempuan melalui perempuan desa terlibat dalam pemeliharaan desa terutama dalam menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi perempuan dalam upaya mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran terkait Dimensi partisipasi dalam evaluasi dengan Indikator perempuan berpartisipasi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diketahui bahwa partisipasi perempuan hanya dihadiri oleh pihak-pihak perwakilan ini menunjukkan bahwa masih terdapat partisipasi yang rendah hal ini karena perempuan desa memiliki dua peran yang harus dilakukan secara bersamaan yaitu sebagai masyarakat desa yang memiliki profesi serta sebagai ibu rumah tangga sehingga hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan secara maksimal

Selanjutnya, Indikator perempuan berpartisipasi melakukan evaluasi dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa dalam melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi terkait pelaksanaan pembangunan maupun program yang dilaksanakan, hanya dilakukan melalui rapat evaluasi yang bersifat internal sehingga partisipasi perempuan belum cukup dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut.

2. Hambatan-hambatan dalam Partisipasi Perempuan

Hambatan dalam partisipasi yang dilakukan oleh perempuan desa hal tersebut dapat diketahui dalam proses partisipasi dalam evaluasi bahwa selama ini partisipasi perempuan masih belum cukup dilibatkan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa terutama infrastruktur karena terhambat oleh situasi dan kondisi masyarakat khususnya perempuan itu sendiri dimana perempuan sering menghadapi berbagai keterbatasan yang dapat membatasi kemampuan dalam melakukan segala hal disebabkan karena banyaknya peran serta tanggung jawab yang beragam terutama perempuan desa yang sebagian besar adalah ibu rumah tangga, tugas dan tanggung jawab tersebut menyita waktu dan energi sehingga membatasi waktu dan kesempatan untuk kegiatan lain di luar kegiatan mengelola rumah tangga serta masih terdapat adanya anggapan bahwa pemantauan dan pengawasan hanya perlu dilakukan oleh pihak pemerintah desa atau aparat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

3. Upaya-upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Partisipasi Perempuan

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi perempuan dapat yaitu melalui penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan desa dan memperluas penyebaran informasi, membentuk forum pengaduan untuk mempermudah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembanguna desa yang sistematis, efektif dan efisien, sehingga masyarakat khususnya perempuan desa dapat memberikan masukan secara aktif serta melakukan penyederhanaan dalam evaluasi rutin dengan mengintegrasikan proses evaluasi kedalam kegiatan rutin serta membentuk budaya informasi yang terbuka terhadap saran dan kritik.

KESIMPULAN

Partisipasi perempuan dalam upaya mewujudkan Desa Ramah Perempuan di Desa Jangraga Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi, terlihat dari masih terdapat kurangnya partisipasi perempuan dalam proses pemantauan dan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagian sudah sesuai jika dibandingkan dengan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (2015:63) yakni diantaranya partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.

Hambatan-hambatan mengenai partisipasi perempuan terdapat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan serta dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa disebabkan karena sebagian besar perempuan desa adalah ibu rumah tangga yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang beragam serta menyita waktu untuk melakukan kegiatan lain sehingga perempuan hanya diwakilkan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai perwakilan dari masyarakat dan perwakilan dari organisasi yang melingkupi perempuan yang ada di desa seperti PKK dan Kader Posyandu.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan mengenai partisipasi perempuan seperti dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan desa dan memperluas penyebaran informasi, pemerintah desa melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi perempuan desa serta membentuk forum pengaduan untuk mempermudah pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat khususnya perempuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dwiningrum, S, I. (2015). Desentralisasi Dan. Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hidayat, D. (2024). Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Desa. Jawa Barat: CV. Adanu Abitama.
- Iskandar, A. H. (2020). SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Siti Hajar dan Irwan Syari Tanjung (2018). Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir, Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender.